Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj Vol.06 No.01 2022 : 42 – 66
ISSN 2549-2624 | eISSN 2580-4650 © INTAJ 2022

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERLANTAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Rudy Catur Rohman Kusmayadi (rudy@alqolam.ac.id)
Musleh (musleh18@alqolam.ac.id)
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Malang

(Received: Maret 2022 / Revised: Maret 2022/ Accepted: April 2022)

ABSTRACT

Abandoned children are children who do not get the same rights as children. their families and relatives are not able to carry out their obligations so that the needs of children's rights are not met. As stated in Law no. 35 of 2014 concerning child protection, which reads; "Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination". It is a major problem regarding the protection of neglected children in Indonesia. Regarding the future, whether with Law Number 35 of 2014 is a solution to the problem of the number of neglected children in Indonesia whose future is still not guaranteed. The research used is a qualitative research method, with an approach using normative/doctrinal law which in foreign legal literature is commonly referred to as legal research and without the addition of other meanings, namely the opinion of some legal scholars can be said to be pure legal research. The government and local government have the authority to protect neglected children as regulated in Law Number 35 of 2014 including: 1) regarding housing guarantees, 2) guarantees for maintenance and care, 3) children's rights to obtain identity from the state. Children in terms of national and state life are the future of the nation and the next generation of the ideals of the nation, so that the state is obliged to fulfill the rights of every child to survival, growth and development, participation, protection from acts of violence and discrimination.

Keywords: Child Protection, Abandoned Children, Children's Rights.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak lepas dari derasnya arus globalisasi untuk perkembangan bangsa dan negara. Negara menjamin untuk anak agar bisa tumbuh, berkembang dan terlindung dari kekerasan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi anak harusnya mendapat perlindungan khusus agar umat manusia dapat meneruskan generasi yang lebih baik dari pada generasi yang sebelumnya.

Anak sebagai makhluk hidup yang berketuhanan Yang Maha Esa dan mahluk sosial, sejak berada didalam janin hingga dilahirkan seorang anak memiliki hak dilindungi baik oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh sebab itu tidak ada satu manusia pun yang berhak merenggut hak seorang anak. Jika anak berada di kandungan ibu, sedangkan ibu terus berusaha untuk menggugurkan janin, maka ibu tadi bisa di proses hukum. Apalagi anak yang telah melahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi untuk anak termasuk dari pada bagian dari hak asasi manusia yang meiliki hak yang sama seperti halnya manusia lainnya. Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR). Perlu diperhatikan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus.[1]

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak yang kurang positif (negatif), dengan arus globalisasi yang terus berkembang. Yaitu anak harus mengerti dan memilah mana dampak yang positif dan dampak negatif globalisasi di bidang komunikasi dan informasi. Perilaku dan gaya hidup yang berbeda juga akan mempengaruhi perilaku anak.

Anak remaja merupakan harapan untuk keberlanjutan sumber daya Negara. Kehidupan remaja yang sekarang adalah gambaran kehidupan di masa yang akan datang.Kesuksesan dan keterpurukan sebuah Negara atau lembaga di kemudian hari tergantung dengan anak-anak sekarang.[2]

---

[1] Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, *Cetakan VII* (Jakarta: PTIK, 2016) hal. 1

[2] Darmawan Ari Riki, *Konsep Perlindungan Anak Dalam Pandangan Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak,* (Tangerang: tnp., 2020)

Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Dashboard Aplikasi SIKS-NG per 26 Mei 2021, terdapat 9.113 anak jalanan di Indonesia. Selain itu, survey dari KPAI terhadap situasi pekerja anak di tengah pandemi *Covid-19* yang dilakukan di 9 provinsi dan 20 kabupaten/kota di Indonesia pada November 2020 menyatakan bahwa anak paling banyak dipekerjakan di 5 sektor, beberapa di antaranya sebagai anak jalanan hingga dilacurkan. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat masih banyaknya anak-anak Indonesia yang memiliki kerentanan dan resiko yang cukup tinggi dikarenakan keberadaan mereka di jalanan.[3]

Anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan hak sebagaimana hak anak. keluarga dan kerabatnya tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan hak-hak anak tidak terpenuhi. Ada banyak penyebab anak tidak terpenuhi kebutuhannya, baik disebabkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan anak yatim piatu.

Seperti yang tertera didalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan hukum anak yang berbunyi; "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[4]

Menjadi permasalahan utama tentang perlindungan anak terlantar di Indonesia. Mengenai masa depannya, apakah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjadi solusi mengenai masalah banyaknya anak terlantar di Indonesia yang masih belum terjamin masa depannya.

Penting sekali membahas mengenai perlindungan hukum perlindungan bagi anak terlantar. Bentuk nilai yang ditawarkan pemerintah dalam upaya melindungi hukum bagi anak terlantar yang tertuang didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

---

[3] https://puspensos.kemensos.go.id/perlindungan-anak-jalanan-di-era-pandemi,. Diakses pada tanggal 3 Januari 2022

[4] *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014. (Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi anak yang terlantar dalam upaya menjamin masa depannya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dan pendekatan-pendekatan yaitu menggunakan hukum normatif/doktrinal yang di dalam literatur hukum asing biasa disebut dengan *legal research* dan tanpa tambahan makna lain, yaitu pendapat sebagian penstudi hukum dapat dikatakan dengan penelitian yang murni *(the pure legal research).*

Subtansi yang demikian dinamakan penelitian hukum murni yang telah diuraikan di atas masih terdapat jenis penelitian lain dan biasa dikaji oleh para penstudi hukum tentang-tentang penstudi hukum "Metode Penelitian Hukum" (dalam hal ini di Indonesia khususnya), dan kebenaran ini yang menyebabkan penelitian hukum sangat bersifat khas.[5]

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik hukum normatif, penelitian hukum dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatife atau berupa penelitian kepustakaan. Dengan demikian, penelitian hukum berkaitan dengan dokumen (*doktrinal*).The goal of this study is to increase students' speaking abilities using a visual series. This study also includes the research method, data collection and source data, cycles, success criteria, data gathering technique, data analysis technique, validity and reliability, and the research procedure.

3. PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

3.1. Perlindungan Anak

Anak adalah aset yang penting dalam perkembangan sebuah masa depan. Jadi menyuguhkan perlindungan kepada anak adalah realistis, bukan hanya sebagai hak

[5] Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1), 2015.

asasi manusia, tetapi perlindungan terhadap kepada anak adalah kewajiban bagi setiap komponen warga.

Hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan anak yaitu bermakna luas, mencakup tentang perlindungan pisik dan psikis yang tentunya sudah diatur di berbagai literatur keilmuan. Peran hukum di sini berfungsi sebagai pencegahan dari yang dapat merusak fisik, merusak psikis dan merusak fisik dan psikis. Yaitu anak yang berperan sebagai orang yang mengembangkan bangsa di kemudian hari. Kepentingan anak disini berhubungan dengan berbagai kegiatan hukum: (a) Pengangkatan anak; (b) Pencegahan atas perlindungan anak dari kejahatan baik perorangan, kelompok, organisasi, pemerintah; (c) Anak sebagai korban dalam tindak pidana.[6]

Di pandang dari segi Hukum Internasional, komponen yang mengatur segala hak-hak anak diatur dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak *(Convention on Rights of The Child)* Tahun 1989 yang di tetapkan "Resolusi Majelis Umum" PBB No. 44/25 tanggal 20 November 1989, dan telah diratifikasi oleh 191 negara. Sebagai anggota PBB Indonesia pun telah meratifikasinya dengan Kepres Nomor 36 Th. 1990. Dengan adanya konvensi tersebut maka ditetapkan P.B.B tentang Hak Anak sempurna menjadi hukum Indonesia dan berlaku kepada seluruh warga Indonesia. Konvensi atau kesepakatan mengenai hak-hak Anak yaitu dokumen resmi hukum yang memuat rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma-norma hukum mengenai anak.

Kemufakatan mengenai hak–hak anak adalah kemufakatan atau perjanjian international yang berisi HAM yang memasukan perihal hak sipil dan politik, hak-hak tentang ekonomi, sosial/kemasyarakatan dan budaya. Secara garis besar kesepakatan mengenai hak-hak anak dapat dikelompokkan sebagai berikut: (a) penegasan hak-hak anak; (b) perlindungan anak oleh pemerintah; (c) peran oleh barbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta); (d) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak; (e) ketentuan-ketentuan hak-hak anak.[7]

3.2. Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

[6] Toha Suherman, *Aspek Hukum Perlindungan Tehadap Anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham R.I, 2009), hlm. 22-23

[7] *Ibid,* hlm. 24

Dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk perlindungan dan perkembangan anak. Menurut keterangan didalamnya adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur kewajiban anak dan hak anak, terdapat beberapa ketentuan:

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1) Hak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi dan tumbuh. Tumbuh secara adat atau wajar sesuai dengan martabat kemanusiaan dan harkat, serta terlidungi dari kekerasan dekskriminasi (Pasal 4)
2) Hak atas seorang anak memperoleh nama atau identitas kewargaan (Pasal 5)
3) Hak atas seorang anakuntuk beribadah sesuia kepercayaannya, memperoleh pendidikan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, sesuai panduan orang tua. (Pasal 6)
4) Hak atas seorang anak untuk mengetahui terhadap orang tuanya, yang mengasuhnya. (Pasal 7 ayat [1])
5) Hak atas seorang anak untuk dirawat atau diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain apabila sebuah sebab orang tuanya tidak bisa memperoleh jaminan tumbuh kembang anak, anak dalam keadaan terlantar, sesuai dengan hukum yang berlaku. (Pasal 7 ayat [2])
6) Hak atas seorang anak untuk jaminan sosial dan kesehatan (Pasal 8)
7) Hak atas seorang anak agar mendapatkan pengajaran dan pendidikan untuk perkembangan dirinya sendiri dan kepintarannya dengan bakat minatnya. (Pasal 9 ayat [1]). [8]

3.3. Pengertian Anak Terlantar

Menurut Walter A Friedlander mengartikan bahwa: "anak terlantar adalah anak yang belum mendapatkan perhatian asuhan secara minimal dari orang tuanya disebabkan situasi keluarga atau orang tua baik sosial, ekonomi, kesehatan jasmani

[8] *Ibid,* hlm. 40-42

yang tidak layak sehingga seorang membutuhkan bantuan pelayanan sumber yang berbeda di masyarakat sebagai pengganti keluarga atau orang tuanya".[9]

Sedangkan menurut Howard Dubowitz menjelaskan bahwa anak terlantar memberikan pengertian adalah: "suatu bentuk tidak perhatian atau pengabaian terhadap perawatan anak kemudian menyebabkan masalah atau resiko bagi anak".[10] Orang tua sebagai pemberi perawatan tidak memperhatikan kewajiban dalam tanggung jawab anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Pengabaian atau tidak peduli terhadap anak tersebut bukanlah disebabkan karena faktor ekonomi orang tua, tetapi faktor-faktor lain seperti kesibukan orang tua dalam berkerja atau berkarier atau faktor lain yaitu perceraian.

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah:

1) Anak ini biasanya berumur sekitar 5-18 tahun dan status anak piatu, yatim, atau anak yatim piatu.
2) Anak yang berasal atau lahir dari hubungan tubuh di luar nikah dan kemudian anak terabaikan karena orang tuanya tidak lengkap dalam kesiapan ekonomi maupun psikologis untuk merawat anak yang berasal dari zina dalam pandangan Islam.
3) Anak kelahiran yang tidak diharapkan oleh orang tua, sehingga anak yang dalam posisi ini mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang tua dan bisa jadi dibuang oleh orang tuanya.
4) Miskin adalah ciri-ciri berikutnya dalam anak terlantar, meskipun kemiskinan bukan faktor yang sangat signifikan tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas.
5) Anak yang berada di keluarga buruk atau *brokhen home* seperti anak yang berasal dari orang tua yang mengalami percerain. Orang tua yang berperilaku kasar, orang tua korban PHK, orang tua yang terlibat narkotika, dan sebagainya.[11]

---

[9] Walter A Friedlander, *Pengantar Kesejahteraan Sosial,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1961).

[10] Howard Dubowitz,. *Handbook for Child Protection Practice*. (USA: SAGE Publication, 2000).

[11] Andi Pratama, "Evaluasi Program Pembinaan Anak Terlantar Putus Sekolah di PPSBR Makkareso Kabupaten Maros", *Tesis* (Makasar: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2017), hlm. 20-22

3.4. Perlindungan Anak Terlantar Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Hukum merupakan sistem integrasi sosial dengan karakter kontrol sosial yang bekerja secara fungsional dengan sistem-sistem sosial primer lain seperti sistem nilai, sistem politik, pendidikan, ekonomi, keluarga dan sistem-sistem sekunder lainnya. Menurut Talcott Parson yang dikutip oleh *"Roger Cotterrell"*, semua sistem sosial memiliki kebutuhan yang sama atau persyaratan fungsional yang harus dipenuhi apabila mereka ingin kelangsungan hidupnya tetap terjaga.[12]

Dalam kerangka fungsionalis, kerja sistem tersebut berkaitan secara simbiosis satu dengan lainnya sehingga perubahan pada satu sistem berpengaruh pada sistem lainnya. Perubahan tersebut terjadi karena proses adaptasi pada kondisi sosial baru, baik secara materiil seperti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan maupun pergeseran nilai karena gerakan sosial seperti demokrasi.

Dibandingkan dengan sistem sosial lain, hukum atau norma termasuk sistem yang cenderung lamban bergeser karena syaratnya muatan nilai, apalagi jika mengandung muatan nilai keagamaan. Kelambanan, dan bahkan status quo distabilisasi dan diabadikan dalam suatu sistem hukum dan sistem peradilan.

Status quo dapat bersifat positif dalam rangka meredam gejolak yang mengancam *equilibrium* struktur sosial tetapi dapat juga bersifat negatif jika hukum tidak lagi responsif terhadap tuntutan zaman. Apalagi jika hukum tersandera oleh logika politik dalam melanggengkan dominasinya. Proses pembentukan hukum dapat diarahkan sebagai formalisasi nilai dan norma masyarakat namun dapat pula merupakan kehendak politik ataupun dalam merekayasa sosial untuk tujuan tertentu. Hukum digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan politik tertentu. Sekali lagi, proses ini dapat berkembang kearah yang negatif dan posistif bergantung pada rasa keadilan yang dirasakan masyarakat.

Perubahan sosial dari gerakan reformasi telah memunculkan gagasan pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum menjadi niscaya jika dipahami bahwa hukum merupakan instrumen, bukan tujuan dari kepentingan

[12] Talcott Parsons, "The Present Status of 'Structural-Functional' Theory In Sociology." In Talcott Parsons, *Social System and The Evolution of Action Theory,* (New York: The Pass Perss,1975)

masyarakat yang membentuknya. Inilah yang mendasari gagasan hukum progresif yang berpijak pada maksim "hukum untuk manusia, bukan sebaliknya". Jerome Frank menyebutnya sebagai hukum responsif dalam pandangan realisme hukum yang mendorong hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.[13] Rescoe Pound menjelaskan lebih lanjut bahwa hukum yang responsif harus menawarkan sesuatu yang lebih dari keadilan prosedural dan membantu menemukan kepentingan masyarakat dan berhikmat pada tercapainya keadilan yang subtantif. Oleh sebab itu, hukum harus bersifat terbuka untuk ditantang untuk mencari nilai-nilai yang substantif dari keadilan Kiranya diperlukan upaya memperluas bidang-bidang (keilmuan) yang relevan sehingga dapat mencakup konteks sosial dan dampak dari kebijakan atau keputusan hukum.

Gagasan tentang hukum progresif menggeser paradigma hukum kodifikasi tertutup yang semata menjamin kepastian hukum melalui hukum formal (positif) menuju hukum yang *progresf-responsif* dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat berlandaskan nilai-nilai yang lebih luas dan universal. Keadilan merupakan konsep universal tetapi rasa keadilan merupakan persoalan kontekstual yang dibangun oleh kesadaran zamannya. Perkembangan pemikiran yang paling berpengaruh pada tuntutan perubahan atau revieu hukum adalah kesetaraan gender yang secara akumulatit dan mulut manipulatif menggerakkan suatu pergeseran pandangan ilmu hukum, politik dan bahkan pandangan agama.[14]

Undang-Undang yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang yang berisi 14 Bab dan terdiri dari 93 Pasal ini disahkan oleh Presiden Republik IndonesiaI pada waktu itu, Megawati Soekanoputri, pada tanggal 22 Oktober 2002. Undang-Undang Perlindungan Anak ini ditetapkan berdasarkan landasan filosofis:

1) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
2) Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; dan

---

[13] Jerome Frank, *Law and Modern Mind*, (New York USA: Achor Book Donbedey and Company Inc, 1963).

[14] Rofi'uddin, *Menuju Hukum Keluarga Progressif, Responsif Gender, Dan Akomodatif Hak Anak,* Cetakan I, (Yogyakarta: Suka-Pres, 2013), hlm. 03

3) Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Di samping itu, didasarkan juga atas landasan sosiologis:

1) Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
2) bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.
3) bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Adapun yang menjadi landasan yuridisnya ialah:

1) Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO No. 182

mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

Kemudian membahas mengenai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa:

"Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial."[15]

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal secara harkat dan martabat kemanusia. Anak adalah penerus cita-cita bangsa bangsa yang wajib dilindungi segala hak-aak yang ada pada anak, agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak atas pemenuhan. Hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak meliputi pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu keharusan yang harus ada agar dapat menjamin anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik.

Adapun sanksi pidana terhadap orang yang melakukan penelantaran terhadap anak akan dikenakan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran) maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)[16]

---

[15] *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014. (Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014), Pasal 1 Nomor 6

[16] Sri Artina, "Analisa Yuridis Tentang Perlidungan Hukum Terhadap Anak Terlantar", *Skripsi,* (Banjarmasin: Universitan Islam Kalimantan, 2020)

Ada dua poin penting dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum anak terlantar sesuai prespektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, diantaranya:

1) Perlindungan Hukum Anak Terlantar Terhadap Jaminan Kelangsungan Hidup/Tempat Tinggal

   Pengaturan dari berbagai literatur per-Undang-Undangan membuat definisi kepada anak sehingga jelas tentang batasan definisi terhadap anak, definisi tersebut antara lain yaitu:

   a) Menurut konvensi hak seorang anak, yaitu berarti setiap manusia yang masih dibawah umur depalan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku kepada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.
   b) Menurut Definisi (KUHP) anak menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam kitab tersebut tidak memberikan definisi secara jelas tentang anak, hanya memberikan definisi tentang "belum cukup umur, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya.
      Dalam Pasal 45 Kitab "KUHP". Isinya yaitu:

      > "Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melaksanakan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim boleh memutuskan; memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apa pun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489. 490, 492, 496, 497, 503-505, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dari putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah".

   c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
   d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan

pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sempat usia 18 (delapan belas) tahun.[17]

Perlindungan hukum anak terlantar mengenai jaminan tempat tinggal di atur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu di Pasal 58 Ayat {2} yang berbunyi:

> "Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"[18]

Jadi dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan tempat tinggal bagi anak terlantar, dalam upaya menjamin tempat tinggal bagi anak terlantar untuk menyelamatkan keberlangsungan kehidupannya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berkerja sama dalam upaya menyediakan tempat tinggal baik dari segi dana dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2006 dan 2007 bekerjasama dengan UNICEF menunjukkan perlunya solusi yang tepat dalam kerangka pola pengasuhan dengan sistem monitoring yang tersistematis untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Pentingnya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan pengasuhan alternatif anak menjadi dasar untuk pelaksanaan pengasuhan dan pelindungan anak. Telah diakui bersama bahwa keluarga adalah lingkungan terbaik bagi anak untuk tumbuh.

Pendekatan alternatif yang perlu dikembangkan untuk melindungi anak terlantar adalah dengan tidak serta merta dimasukkan mereka ke panti asuhan, tetapi mengembalikannya kepada orang tua (jika masih ada) atau sanak saudara yang terdekat. Disinilah peran pemerintah dan pekerja sosial dibutuhkan. Karena kebanyakan dari anak telantar berasal dari keluarga miskin, maka yang dibutuhkan adalah program penguatan keluarga (*family strengthening program*) untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, salah satunya dengan melalui pemberian modal usaha. Program penguatan keluarga yang dilakukan melalui pendampingan dan pengawasan yang ketat dan terukur oleh pekerja sosial. Namun, dibutuhkan penyadaran kepada berbagai kalangan untuk dapat

---

[17] Jihan Thania Damayanti Safitri, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia", *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2017), hlm. 77-79

[18] Pasal 58 Ayat [1] berbunyi; Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.

mengedepankan pendekatan yang berbasis keluarga daripada sekedar meningkatkan jumlah lembaga panti asuhan.[19]

2) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Atas Jaminan Pemeliharaan dan Perawatan

Penelantaran anak adalah kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya, seperti: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung dan keadaan hidup yang aman, di dalam konteks sumber daya yang layaknya dimiliki oleh keluarga atau pengasuh, yang mengakibatkan atau sangat mungkin mengakibatkan gangguan kesehatan atau gangguan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Termasuk didalamnya adalah kegagalan dalam mengawasi dan melindungi secara layak dari bahaya atau gangguan.

Perlindungan hukum bagi anak atas jaminan pemiliharaan dan perawatan menurut undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Pasal 53 Ayat 1 dan 2, yaitu berbunyi:

> (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
> (2) Pertanggung jawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif." [20]

Perlindungan hukum bagi anak atas jaminan pemeliharaan dan perawatan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pasal 54 Ayat 1,2,3,4, yaitu berbunyi:

> (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga.

---

[19] Muhammah Teja, "Pelindungan Terhadap Anak Telantar di Panti Asuhan", *Artikel* (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) 2009), hlm. 11

[20] *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014. (Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014)

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial."[21]

Adapun bentuk-bentuk penelantaran anak adalah sebagai berikut:

1) Penelantaran fisik
   Merupakan kasus terbanyak, misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
2) Penelantaran pendidikan
   Penelantaran pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal. Lama kalamaan hal ini dapat mengakibatkan prestasi sekolah yang semakin menurun. Bahkan ada orang tua yang membiarkan anaknya untuk tidak bersekolah.
3) Penelantaran secara emosi
   Hal ini terjadi ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika ribut dengan pasangannya atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak-anaknya.
4) Penelantaran medis
   Hal ini terjadi karena ketika orang tua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara financial memadai. Dalam beberapa kasus orang tua, orang tua memberikan pengobatan tradisional terlebih dahulu, jika belum sembuh barulah kembali ke layanan dokter.[22]

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, diantaranya:

> Pasal 21
> Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama,

[21] *Ibid,* Pasal (1,2,3,4)

[22] Rita Rahmawati, "Persoalan Anak di Indonesia dan Upaya Penyelesaianya", dalam *Seminar Nasional Fiqh Anak* (Surabaya: UMS, 2016), hlm. 6

ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
Pasal 22
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
Pasal 23
(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
Pasal 24
Negara pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
Pasal 25
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.[23]

4. IMPLEMENTASI IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERLANTAR

4.1. Kepentingan terbaik bagi anak *(Best Interests Of The Child)*

Segala macam bentuk perlindungan terhadap anak, hendaknya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA):

> "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".[24]

---

[23] Jihan Thania Damayanti Safitri, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia", *Artikel Skripsi* (Manado: Unsrat, 2017), hlm. 75

[24] *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014. (Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014)

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

Prinsip tersebut menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak. Prinsip ini mengatur bahwa tindakan yang dilakukan para pihak terbaik baik oleh keluarga dan lembaga publik dan swasta yang upaya meningkatkan kesejahteraan sosial seorang anak. Dalam prinsip ini, lembaga peradilan, lembaga eksekutif ataupun lembaga yudikatif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagianak. Sehingga prinsip ini mensyaratkan bahwa.

Langkah aktif harus dilakukan di semua elemen. Hal ini berarti, setiap lembaga kenegaraan harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik secara komprehentif untuk mempertimbangkan bagaimana hak-hak anak dan kepentingan anak-anak karena kehidupan anak-anak terakomodasi dalam setiap kebijakan publik yang ditetapkan.[25]

4.2. Memperoleh Pengasuhan, Perwalian, dan Pengangkatan Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Konvensi hak anak, yaitu:

> Ayat (1)
> "Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan".
> Ayat (2):
> "Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak".

Pesan dari prinsip tersebut sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang

[25] Jihan Thania Damayanti Safitri, "Tanggung Jawab Negara Terhadap…, hlm. 80-83

konduktif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhankebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

4.3. Memperoleh Hak-Hak Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1) Anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta perlakuan diskriminasi (Pasal 4).[26]
2) Anak memiliki hak atas suatu nama sebagai sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3) Setiap anak memiliki hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6).
4) Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
5) Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6) Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus serta mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik. Selain itu juga

[26] *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014. (Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014)

dalam hal berpendidikan maka Anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak dan mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).

7) Setiap anak memiliki hak untuk menyampaikan serta di dengarkan pendapatnya, serta menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan (Pasal 10).
8) Setiap anak memiliki hak untuk dapat beristirahat serta memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9) Setiap anak yang menyandang disabilitas memilki hak untuk memperoleh rehabilitas bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
10) Setiap anak memiliki hak mendapatkan perlindungan serta segala macam bentuk perlakuan yang bersifat eksploitasi baik secara ekonomi, fisik atau seksual serta perlakuan yang bersifat diskriminasi dan bentuk penelantaraan kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
11) Pengasuhan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, kecuali jika ada alasan dan/atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Jika terdapat pemisahan maka anak tetap memiliki hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan orang tua serta tetap memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari orang tua dan memperoleh biaya hidup dari kedua orang tua, serta hak lainnya (Pasal 14).
12) Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik kelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, serta peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan, kekerasan seksual (Pasal 15).
13) Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi serta memiliki hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Apabila terdapat penangkapan, penahanan atau pidana penjara maka hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).

14) Setiap anak yang telah dirampas kemerdekaanya memiliki hak untuk memperoleh perlakuan secara manusiawi serta penempatan dilakukan terpisah dari orang. Selain itu juga memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan. Anak juga diperbolehkan untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dalam proses persidangan. Berkaitan dengan anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan identitasnya (Pasal 17).
15) Anak sebagai korban atau pelaku tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).[27]

4.4. Hak Anak untuk mendapatkan Identitas dari Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara untuk segera memenuhi hak anak memperoleh identitas dan status kewarganegaraan sejak lahir yang dituangkan dalam Akta Kelahiran. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa, dan masih membutuhkan perlindungan.

Pemberian Akta Kelahiran merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pencatatan kelahiran adalah salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan anak, sebagai langkah pertama yang sangat penting untuk membangun budaya perlindungan. Pencatatan kelahiran sangat penting untuk membangun identitas hukum sebagai warga negara, serta bukti penting tentang ikatan anak dengan keluarga atau orangtuanya. Pencatatan kelahiran menetapkan keberadaan anak dibawah hukum dan untuk memastikan anak mempunyai akses terhadap banyak hak anak lainnya seperti hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Walaupun demikian pencatatan kelahiran saja tidak menjamin bahwa anak akan memiliki

[27] Jihan Thania Damayanti Safitri, "Tanggung Jawab Negara Terhadap…, hlm. 83-85

akses ke berbagai hak anak, namun ketidakhadirannya membuat seorang anak menghadapi resiko yang jauh lebih besar dari serangkaian pelanggaran hak asasi manusia.

Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai bentuk aktualisasi dari pencatatan kelahiran merupakan salah satu langkah perlindungan anak. Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identita seseorang yang menjadi warganya dan identitas diri anak, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun program dan anggaran nasional, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, serta sebagai perlindungan anak dari tindak kekerasan, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual maupun ekonomi.

Di Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang menjamin hak anak untuk mendapatkan Akta Kelahiran sesaat setelah kelahirannya. "Adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Selain itu pasal 28D ayat (4) menyatakan: "setiap orang berhak atas status kewarganegaraan".

Demikian pula hak identitas bagi anak dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam pasal 27 dan 28 bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam Akta Kelahiran dan pembuatannya tidak dikenai biaya.[28]

Permasalahan yang masih banyak ditemui lainnya adalah kepemilikan akta kelahiran anak yang belum diperbarui dalam database kependudukan, hal ini akibat dari penerbitan akta kelahiran anak yang masih manual di waktu yang lalu. Keterbatasan anggaran dalam menjalankan inovasi untuk menjangkau masyarakat seperti pelaksanaan pelayanan keliling akta kelahiran, fasilitas isbat nikah dan re-entry dalamsistem data base siak adalah fakta yang tak terelakkan.

Betapapun besarnya kendala yang dihadapi, *The World Summit Declaration* memperjelas bahwa semua anak harus diberi identitas untuk menemukan identitas mereka dan menyadari nilai mereka di lingkungan yang aman dan mendukung. Di tingkat nasional, Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 memasukkan ketentuan

[28] Diya Marnita, "Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah" *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), hlm. 55-57

yang secara eksplisit menjamin hak anak-anak. Negara-negara di seluruh dunia juga telah melakukan reformasi untuk membawa peraturan dan undang-undang nasional mereka agar sesuai lebih dekat dengan prinsip dan ketentuan Konvensi Hak-hak Anak.[29]

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memberikan jaminan tempat tinggal dan jaminan atas pemeliharaan dan perawatan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tercantum di dalam Pasal 53 ayat [1,2] dan Pasal 58 Ayat [2]

1) Pemberian Akta Kelahiran merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. []

---

[29] *Ibid,* hlm. 58

REFERENCES

Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto, (2016) *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan VII, Jakarta: PTIK

Artina, Sri (2012) "Analisa Yuridis Tentang Perlidungan Hukum Terhadap Anak Terlantar", *Skripsi*, (Banjarmasin: Universitan Islam Kalimantan,)

Dubowitz, Howard (2000) *Handbook for Child Protection Practice*. USA: SAGE Publication

Frank, Jerome (1963) *Law and Modern Mind*, (New York USA: Achor Book Donbedey and Company Inc.

Friedlander, Walter. A (1961) *Pengantar Kesejahteraan Sosial Jakarta*: Gema Insani Press

Marnita, Diya (2021) "Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah", *Skripsi,* (Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Parsons, Talcott (1975) "The Present Status of 'Structural-Functional' Theory in Sociology." In Talcott Parsons, *Social System and The Evolution of Action Theory,* New York: The Pass Perss

Pratama, Andi. (2017) *Evaluasi Program Pembinaan Anak Terlantar Putus Sekolah Di PPBR Makkareso Kabupaten Maros*, Tesis (Makasar: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2017.

Riki, Darmawan Ari, (2020) *Konsep Perlindungan Anak Dalam Pandangan Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak,* Tangerang: tnp.

Rofi'uddin, (2013) *Menuju Hukum Keluarga Progressif, Responsif Gender, Dan Akomodatif Hak Anak,* Cetakan I, Yogyakarta: Suka-Pres

Safitri, Jihan Thania Damayanti (2017) "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia", *Skripsi,* Malang: UIN Malang

Sonata, Depri Liber (2015) "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1), 2015

Suherman, Toha (2009) *Aspek Hukum Perlindungan Tehadap Anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham R.I.

Teja, Muhammah (2009) "Pelindungan Terhadap Anak Telantar di Panti Asuhan", *Artikel,* Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014. Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.

https://puspensos.kemensos.go.id/perlindungan-anak-jalanan-di-erapandemi, diakses pada 3 Januari 2022